

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PUSLIT/2021/1
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
		Halaman	1 dari 5
<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>			

## 1. Tujuan

Tujuan SOP Penjaminan Mutu dan SDM antara lain:

- a. Mendorong, mengakomodasi, dan memfasilitasi pengembangan penelitian-penelitian dasar dan terapan yang berstandar internasional.
- b. Mendorong dikembangkannya kegiatan-kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat luas dalam upaya memanfaatkan sumberdaya alam yang ada, serta mampu menjadi agen perubahan di masyarakat.
- c. Penelitian diarahkan untuk mengangkat reputasi perguruan tinggi dan mengembangkan sumber daya manusia.
- d. Mendorong penelitian interdisipliner untuk tumbuh kembangnya kelompok bidang ilmu dan tumbuhnya penelitian berorientasi produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat pengguna.

## 2. Definisi

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- b. Peneliti adalah dosen/pamong dan atau mahasiswa yang melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal dan kontrak kerja yang telah dibuat.
- c. Ketua Peneliti adalah peneliti utama yang menandatangani kontrak kerja dengan Ketua LP2M dan bertanggung jawab terhadap pencapaian target penelitian.
- d. Kepala LP2M adalah Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, penanggung jawab pelaksanaan pelayanan penelitian kepada pemangku kepentingan sesuai dengan kontrak penelitian yang dibuat oleh kedua belah pihak.
- e. Dekan Fakultas atau direktur adalah dekan atau direktur di lingkungan Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta, penanggungjawab yang menjamin tersedianya sumber daya peneliti dan peralatan penelitian yang dimiliki oleh laboratorium fakultas/direktorat sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- f. Ketua Pusat Penelitian adalah ketua pusat di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertanggung jawab atas tersedianya sumber daya penelitian.
- g. Reviewer adalah dosen/peneliti yang karena kepakarannya diminta oleh LP2M untuk melaksanakan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi penelitian sesuai dengan kompetensi bidang ilmunya.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PUSLIT/2021/1
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	1
		Halaman	2 dari 5
<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>			

### 3. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk semua jenis penelitian yang diajukan melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan dikelola oleh LP2M Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa yang dilakukan oleh Dosen/Peneliti UST.

### 4. Referensi

- a. Rencana Strategis UST Tahun 2021 – 2025.
- b. Rencana Strategis LP2M Tahun 2021 – 2025.
- c. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XIII Revisi Tahun 2021.

### 5. Rincian dan Prosedur

- a. LP2M membuat Rencana Induk Penelitian (RIP) yang di dalamnya mencakup *Roadmap* penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian/jenis penelitian.
- b. Standar Arah Penelitian
  - 1) Pelaksanaan pendidikan dan pengabdian harus didorong menjadi pendidikan dan pengabdian berbasis penelitian (*Research based Education and Community Services*).
  - 2) UST mendorong peningkatan kemampuan *technopreneurship* dari kegiatan penelitian, tanpa mengurangi mutu ilmiah dari kegiatan penelitian tersebut. Wujud dari kegiatan ini diantaranya adalah kolaborasi yang intensif dengan dunia industri, atau membentuk satu unit yang memungkinkan hasil penelitian dapat dipasarkan langsung pada dunia industri.
  - 3) Institusi mendorong peningkatan kualitas penelitian dengan proaktif melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga penelitian nasional dan internasional.
  - 4) Pengembangan database penelitian dikelola oleh Pusat Penelitian berbasis Informasi Teknologi. Dalam database ini dimuat kualifikasi dan bidang keahlian peneliti, *track record* peneliti, kolaborasi dan berbagai pelatihan yang telah diperoleh peneliti. Database ini menjadi aset perguruan tinggi dan dapat diakses oleh siapa saja.
- c. Standar Monitoring dan Evaluasi Internal
  - 1) Pengendalian standar mutu penelitian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi internal (monevin) yang dilakukan sesuai dengan siklus tahunan/semesteran penjaminan mutu di tingkat perguruan tinggi. Monevin diadakan untuk mengetahui apakah standar yang ditetapkan telah dipenuhi dan perlu ditingkatkan lagi.
  - 2) Prosedur Monevin diatur dalam SOP Monitoring dan Evaluasi Internal.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PUSLIT/2021/1
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
		Halaman	3 dari 5
<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>			

d. Standar Dokumentasi Proses Penelitian

Penelitian adalah sebuah proses berkelanjutan dan inheren, oleh karena itu diperlukan standarisasi dokumen dari setiap unit kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut di antaranya:

- 1) Proposal penelitian. Dalam proposal penelitian diuraikan: a) Masalah yang akan diteliti dan hipotesis dari penelitian. b) Personalia yang terlibat, keahlian dari masing-masing personal dan tanggung jawabnya. c) Bentuk kegiatan yang akan dilakukan dalam penelitian. d) Metode yang dilakukan serta justifikasinya, dan variabel-variabel yang akan diamati dalam penelitian. e) Jadwal pelaksanaan penelitian f) Anggaran, material yang dibutuhkan dan sumber pendanaan.
- 2) Dokumen kemajuan kegiatan penelitian. Bentuk dokumen dapat berupa *log book* atau daftar isian yang spesifik dibuat untuk mencatat kegiatan penelitian terkait. Pada dokumen kemajuan penelitian: a) Perlu dicantumkan identitas dari pemilik dokumen; b) Setiap langkah yang dilakukan dalam setiap langkah penelitian dijelaskan secara rinci. Hal ini penting, dan oleh suatu sebab peneliti pertama tidak hadir atau melanjutkan tugasnya, maka posisi ini dapat dilanjutkan oleh peneliti di level bawahnya; c) Persamaan-persamaan atau rumus yang digunakan dalam penelitian, harus ditulis dengan jelas dalam *log book*, beserta satuan variabel tersebut; dan d) Pengecualian diperbolehkan bila memang kegiatan dalam item penelitian tersebut sudah menjadi prosedur baku dan merupakan buku pegangan.

e. Standar Penilaian Hasil Penelitian

Penentuan mutu hasil penelitian dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut.

- 1) Hasil penelitian dipublikasikan melalui seminar/jurnal bereputasi nasional/internasional.
- 2) Hasil penelitian digunakan untuk memecahkan masalah-masalah di masyarakat, mengembangkan bahan ajar perkuliahan dan pengabdian pada masyarakat.
- 3) Hasil penelitian diwujudkan dalam bentuk penulisan buku ajar yang disempurnakan dan diperkaya oleh hasil penelitian.
- 4) Terbina kolaborasi yang lebih intensif dalam penelitian dengan institusi di luar Institusi, baik domestik maupun internasional.
- 5) Terbina kolaborasi yang lebih baik dengan dunia industri melalui pemanfaatan hasil penelitian (e.g. lisensi) untuk menjamin keberlanjutan penelitian.
- 6) Peneliti mendapatkan hak paten/hak cipta atas temuan dan karyanya.
- 7) Peneliti mendapatkan penghargaan atas karya penelitiannya, baik di tingkat nasional atau internasional.

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PUSLIT/2021/1
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
		Halaman	4 dari 5
<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>			

f. Standar Mutu Publikasi

- 1) Setiap peneliti yang mendapatkan hibah penelitian nasional/internasional harus mempublikasikan hasil penelitian pada seminar atau jurnal terakreditasi secara nasional/internasional, tergantung pada besaran dana penelitian yang dikelola. Kewajiban untuk mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal tersebut harus merupakan kewajiban mengikat. Dengan demikian bukti publikasi merupakan prasyarat bagi peneliti untuk mengajukan proposal hibah penelitian berikutnya.
  - 2) Peneliti dapat pula melakukan desiminasi pada jaringan sistem informasi dan media massa.
  - 3) Dalam rangka mendorong peneliti untuk secara aktif menuliskan hasil temuan mereka pada jurnal internasional, UST menerapkan reward dan berbagai kemudahan bagi setiap naskah yang diterima untuk publikasi. UST harus berkomitmen untuk memberikan tenaga ahli terkait metode penulisan, perbaikan bahasa dan bantuan biaya publikasi bila pihak penerbit mengenakan tarif publikasi. SOP pemberian reward diatur dalam SOP Sistem Penghargaan.
  - 4) Publikasi harus mengikuti kaidah penulisan ilmiah sesuai dengan ketentuan penerbit. UST harus mendorong peneliti-peneliti untuk aktif menulis. Bagi pemula diperlukan pelatihan penulisan ilmiah yang diadakan pada tingkat Perguruan Tinggi secara rutin.
- g. Standar kompetensi, yaitu kegiatan penelitian dilakukan oleh peneliti yang kompeten dan sesuai dengan kaidah ilmiah.
- h. Standar sarana dan prasarana, yaitu kegiatan penelitian didukung oleh sarana dan prasarana yang mampu menghasilkan temuan ilmiah yang sah dan dapat diandalkan.
- i. Standar *outcome*, yaitu kegiatan penelitian harus berdampak positif pada masyarakat, pembangunan bangsa dan negara di berbagai sektor
- j. Standar peneliti antara lain terstandarisasinya peneliti yaitu penilaian terhadap kapasitas peneliti meliputi minat dan kompetensinya sesuai bidang ilmu.
- k. Standar peneliti tersebut adalah sebagai berikut: 1) Peneliti utama 2) Kelompok/anggota tim peneliti 3) Keterlibatan mahasiswa 4) Komitmen waktu dan dedikasi 5) Ketaatan pada etika penelitian 6) Semua peneliti harus berpedoman pada etika penelitian dalam melakukan penelitian

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b>		
	<b>LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)</b>	Kode Dokumen	SOP/LP2M/PUSLIT/2021/1
		Tanggal Berlaku	14 Desember 2021
		Revisi	0
		Halaman	5 dari 5
<b>PENJAMINAN MUTU DAN SDM</b>			

#### 6. Kriteria Keberhasilan

- a. Pelaksanaan penelitian dinyatakan berhasil apabila terlaksana seperti yang telah direncanakan.
- b. Penelitian dinyatakan berhasil apabila luaran sesuai atau melebihi target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Penelitian.

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Disiapkan Oleh
Rektor UST	Kepala LP2M	Ketua Pusat Penelitian
 Prof. Drs. H. Pardimin, M.Pd., Ph.D.	 Dr. Siti Rochmiyati, M.Pd.      Nurcholish Arifin H., M.Pd.	